



PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 298 TAHUN 2011

TENTANG

**KETENTUAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR MANDIRI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bandung sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Bandung melaksanakan pemberian tugas belajar dan tugas belajar mandiri bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - b. bahwa sejalan dengan maksud dalam huruf a dan dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/18/M.PAN/5/2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar Pegawai Negeri Sipil, perlu dilakukan pengaturan mengenai pemberian tugas belajar dan tugas belajar mandiri bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Ketentuan Pemberian Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
8. Peraturan Walikota Bandung Nomor 999 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota dan Instruksi Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR MANDIRI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.

4. Sekretaris ...

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS dalam susunan pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian.
10. Tugas Belajar adalah penugasan kepada PNS untuk mengikuti program pendidikan formal pada lembaga pendidikan sesuai kompetensi jabatan dan formasi Pemerintah Daerah yang dibiayai atau tidak dibiayai oleh Pemerintah Daerah.
11. Tugas Belajar Mandiri adalah penugasan kepada PNS untuk mengikuti program pendidikan formal pada lembaga pendidikan sesuai kompetensi jabatan, yang pelaksanaannya tidak dapat dilaksanakan dengan cara izin belajar dan dibiayai sepenuhnya oleh PNS yang bersangkutan.
12. Rekomendasi adalah surat persetujuan dari Pemerintah Daerah untuk mengikuti ujian seleksi pada lembaga pendidikan tertentu yang akan ditempuh.
13. Kompetensi adalah keseluruhan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap prilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas secara professional, efektif dan efisien.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR MANDIRI

Pasal 2

- (1) Pemberian Tugas Belajar dimaksudkan untuk pemenuhan kebutuhan akan tugas PNS yang mempunyai spesifikasi disiplin ilmu yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Pemberian ...

- (2) Pemberian Tugas Belajar diberikan kepada PNS yang akan mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan Diploma II, Diploma III, Diploma IV, Strata I, Strata II, Strata III dan Pendidikan Profesi sesuai dengan kompetensi jabatan dan kebutuhan Organisasi.

Pasal 3

- (1) Pemberian Tugas Belajar Mandiri dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan pembentukan sikap profesional bagi PNS agar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik.
- (2) Pemberian Tugas Belajar Mandiri diberikan kepada PNS yang akan mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan Strata I, Strata II, Strata III, Dokter Spesialis dan Pendidikan Profesi sesuai dengan kompetensi jabatan dan kebutuhan Organisasi yang pelaksanaannya tidak dilaksanakan dengan cara izin belajar.

Pasal 4

Tujuan Pemberian Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri adalah untuk memenuhi persyaratan dan kelengkapan administratif kepegawaian serta dalam upaya perencanaan pengembangan karier berkaitan dengan kedudukan yang bersangkutan selaku PNS.

BAB III

PERYARATAN MENDAPATKAN TUGAS BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR MANDIRI

Pasal 5

- (1) PNS yang akan mengikuti seleksi tugas belajar dan tugas belajar mandiri harus mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang, sekurang-kurangnya Pejabat Eselon II/b.
- (2) PNS yang akan mengikuti seleksi tugas belajar dan tugas belajar mandiri sekurang-kurangnya sudah memiliki masa kerja 2 tahun dari pengangkatannya sebagai PNS.
- (3) PNS yang akan dan atau ditugaskan oleh Pejabat yang berwenang untuk mengikuti tugas belajar harus diusulkan oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (4) Pengusulan dan pemberian Tugas Belajar Dan Tugas Belajar Mandiri kepada PNS didasarkan pada analisa kebutuhan pendidikan yang dilakukan BKD untuk selanjutnya disampaikan kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan pertimbangan selanjutnya.
- (5) Pertimbangan teknis pemberian Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri dengan memperhatikan :

a. kebutuhan ...

- a. kebutuhan Pemerintah Daerah akan PNS yang mempunyai disiplin ilmu tertentu, baik disiplin ilmu terapan maupun disiplin ilmu murni dan pengetahuan tersebut sangat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah;
- b. sumber dan kesediaan anggaran untuk alokasi proses belajar mengajar bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar apabila Pemerintah Daerah menanggung biaya pendidikan tugas belajar tersebut;
- c. Memperhatikan struktur dan formasi jabatan serta struktur kepangkatan untuk pembinaan karier selanjutnya.

BAB IV

PENGAJUAN TUGAS BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR MANDIRI

Pasal 6

- (1) Surat Permohonan untuk mendapatkan tugas belajar dan tugas belajar mandiri dapat diusulkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus tes untuk mengikuti pendidikan.
- (2) Surat Permohonan disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk selanjutnya mendapatkan pertimbangan untuk diberikan tugas belajar dan tugas belajar mandiri dan/atau ditolak, dengan terlebih dahulu dilakukan analisa sebagai berikut :
 - a. analisa kebutuhan pendidikan dikaitkan dengan struktur jabatan dan kemungkinan pengembangan kariernya;
 - b. analisa biaya untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan dengan status tugas belajar.
- (3) Bagi PNS yang berdasarkan pertimbangan dapat mengikuti pendidikan melalui Tugas Belajar dan atau Tugas Belajar Mandiri, maka kepada PNS tersebut harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. rencana perkuliahan sesuai dengan kartu studi yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan yang akan diikutinya;
 - b. pembuatan Rencana *Term of Reference* (TOR) bagi Pendidikan Strata II dan/atau sederajat.
- (4) Bagi PNS pemegang jabatan struktural yang ditunjuk dan diberikan Tugas Belajar harus mengundurkan diri dari Jabatan Strukturalnya.
- (5) Bagi PNS pemegang Jabatan Fungsional yang ditunjuk dan diberikan tugas belajar, dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsionalnya.

BAB V

KEWAJIBAN

Pasal 7

PNS yang telah mendapatkan Tugas Belajar diwajibkan :

- a. mengikuti ...

- a. mengikuti pendidikan secara efektif dan efisien;
- b. melaporkan *progress report* selama mengikuti pendidikan sekurang-kurangnya setiap akhir tahun akademik;
- c. mengangkat permasalahan yang berkaitan dengan tugas pemerintah daerah dalam pembuatan laporan akhir;
- d. mentaati semua ketentuan dan atau kebijakan pimpinan yang berkaitan dengan masalah-masalah tugas belajar.

BAB VI

PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 8

- (1) PNS yang telah selesai mengikuti pendidikan tugas belajar dan pangkatnya belum disesuaikan dengan ijazah yang dimiliki, dapat dinaikkan pangkatnya tanpa melalui ujian penyesuaian kenaikan pangkat.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila :
 - a. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII

PENDIDIKAN LANJUTAN

Pasal 9

Alumni peserta program Tugas Belajar dan atau Tugas Belajar Mandiri dapat mengajukan kembali permohonan untuk mengikuti pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, kecuali apabila mahasiswa tugas belajar tersebut memperoleh prestasi luar biasa.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) PNS yang diberikan tugas belajar yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), apabila tidak menyelesaikan pendidikan tepat waktu, maka selebihnya menjadi tanggungan sendiri.
- (2) PNS yang diberikan tugas belajar yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau pihak lain, apabila yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan pendidikan karena kelalaian (DO), maka PNS tersebut harus mengembalikan semua biaya kepada Pemerintah Daerah dan/atau kepada Pihak lain yang membiayai.

(3) PNS ...

- (3) PNS yang telah selesai mengikuti pendidikan bersedia untuk ditempatkan sesuai kebutuhan organisasi.
- (4) Alumni Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri tidak dapat mengajukan permohonan pindah bekerja ke luar Kota Bandung sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun setelah menyelesaikan pendidikan.
- (5) Permohonan pindah sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat dikecualikan kepada yang mengikuti penugasan wilayah kerja suami PNS yang bersangkutan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Semua pembiayaan yang diperlukan untuk proses belajar mengajar bagi PNS yang telah mendapat Tugas Belajar mendapat bantuan Tugas Belajar dari Pemerintah Daerah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Daerah dan atau sepenuhnya dibiayai oleh Pihak Lain.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala BKD dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pada Saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Bandung Nomor 392 Tahun 2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Ijin Belajar dan Tugas Belajar Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14 ...

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 April 2011

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 25 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2011 NOMOR 23